

**PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
(Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Dalam Memenuhi Ujian Sidang pada
Program Studi D-III Kepolisian

Oleh :

VIOLITA GABY YUSTIAN

NPM : 41153040170031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
(Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Dalam Memenuhi Ujian Sidang pada
Program Studi D-III Kepolisian

Oleh :

VIOLITA GABY YUSTIAN

NPM : 41153040170031

Bandung, 13 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si

Dr.H.Abdul Muis BJ.,Drs., SH., MH

NIK 20389

NIK 106317

Mengesahkan

Mengetahui

Dekan

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si

Dr. Hj. Lisdawati Wahjudin Dra., M.Si

NIK 20389

NIK 87012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan disini :

Nama : VIOLITA GABY YUSTIAN

NPM : 41153040170031

Judul Tugas Akhir : **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil akhir ini karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Adapun kutipan-kutipan yang saya ambil, saya tulis dengan jelas sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan

VIOLITA GABY YUSTIAN

41153040170031

Abstract

The research title of Handling Violent Crimes Against Women in Bandung Police Jurisdiction (case study in women and children's services unit) has identification of problems how to handle, inhibition factors and efforts to deal with violent crimes against women in domestic violence cases. With the aim of knowing the treatment, solutions to overcome the inhibitory factors and know the efforts to handle the crime of violence against women.

This study uses a descriptive method. The data source used is primary and secondary data that is the original source of the bandung police women's and children's services unit. Data is analyzed by descriptive methods of analysis.

Based on the research obtained the conclusion that the handling of domestic cases, investigators conduct domestic investigations with the handling according to the report (complaints) by starting from receiving a report, examination at the crime scene, examination of witnesses by fulfilling the examination reported with the prevailing rules. The investigation and settlement of domestic violence cases by the police is carried out through two ways, namely legal and mediation lines. Researcher obtained information that the factors of obstruction of handling violent crimes against women in the jurisdiction of Bandung Police are investigators, budgets, facilities and victims. Efforts to address violent crimes against women in bandung police jurisdiction are preemative, preventive and repressive efforts.

Keywords : Handling, Women, Investigation, Household

ABSTRAK

Penelitian judul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) memiliki identifikasi masalah bagaimana penanganan, faktor penghambat dan upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. dengan tujuan mengetahui penanganan, solusi mengatasi faktor penghambat dan mengetahui upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang sumber asli dari unit pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Bandung. Data dianalisa dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penanganan kasus rumah tangga, penyidik melakukan penyelidikan dalam rumah tangga dengan penanganan sesuai laporan (delik aduan) dengan mengawali dari menerima laporan, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dengan memenuhi pemeriksaan terlapor dengan aturan yang berlaku. Penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara yaitu jalur hukum dan mediasi. Peneliti memperoleh keterangan bahwa faktor penghambat penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu penyidik, anggaran, fasilitas dan korban. Upaya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung adalah upaya preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci : Penanganan, Perempuan, Penyidikan, Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)**.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
2. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs, Msi selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
3. Bapak Yusef Wandy Drs, Msi selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
4. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos, Mpi selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
5. Ibu Dr. Hj. Lisdawati Wahjudin Dra., M.si selaku Ketua Program Studi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
6. Bapak Dedi Rahmat, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Prodi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
7. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si Selaku Pembimbing I memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir
8. Bapak Dr. H. Abdul Muis BJ., Drs., SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

9. Para Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat
 10. Seluruh Polri Polrestabes Bandung yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini kesan dan pesan yang sudah diberikan akan menjadi bekal untuk kedepannya
 11. Orangtua tercinta Maman Wagiman Halim dan Elia Etik Rukmini yang selalu senantiasa memberikan pengorbanan baik moril, materiil, semangat dan motivasi baik kepada penulis sehingga dapat menuntaskan dijenjang pendidikan tinggi
 12. Rekan-rekan Program Studi DIII Kepolisian Angkatan 9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
- Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Mudah-mudahan Tuhan membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda. Amin

Bandung, Oktober 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penanganan Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Penanganan	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.3 Unsur Tindak Pidana	13
2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana	20

2.1.5	Subjek Tindak Pidana	28
2.2	Kekerasan Terhadap Perempuan	29
2.2.1	Pengertian	29
2.2.2	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	30
2.2.3	Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan	31
2.2.4	Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan	32
2.3	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan	34
2.3.1	Pengertian	34
2.3.2	Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	36
2.3.3	Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	38
2.3.4	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan	41

BAB III Metode Penelitian

3.1	Metode Penelitian	43
3.1.1	Metode yang Digunakan	43
3.1.2	Jenis dan Sifat Penelitian	44
3.1.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.1.4	Analisis Data	45
3.2	Desain Penelitian	46
3.3	Waktu dan Tempat Penelitian	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Polrestabes Bandung	48
-----	---	----

4.2 Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	56
4.3 Faktor apa yang menghambat penanganan	79
4.4 Upaya Penanganan	80

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

2.1.5 Subjek Tindak Pidana	28
2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan	29
2.2.1 Pengertian	29
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	30
2.2.3 Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan	31
2.2.4 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan	32
2.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan.	34
2.3.1 Pengertian.....	34
2.3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	36
2.3.3 Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	38
2.3.4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan ..	41

BAB III Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian	43
3.1.1 Metode yang Digunakan	43
3.1.2 Jenis dan Sifat Penelitian	44
3.1.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.1.4 Analisis Data	45
3.2 Desain Penelitian	46
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polrestaes Bandung	48
--	----

4.2 Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	56
4.3 Faktor apa yang menghambat penanganan	79
4.4 Upaya Penanganan	80

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Perencanaan	47
Tabel 4.1 Rekap Laporan Yang di Terima PPA.....	55
Tabel 4.2 Data Klien UPT P2TP2A.....	56
Tabel 4.3 Gambaran Umum KDRT.....	61
Tabel 4.4 Penyelesaian Kasus KDRT.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta wilayah Hukum Polrestabes Bandung.....	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Unit PPA.....	53
Gambar 4.3 Mekanisme Penangana Kekerasan.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan selalu ada didalam kehidupan masyarakat, dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kejahatan berkembang bersama dengan mengikuti zaman. Semakin banyaknya kejahatan baru yang muncul, manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan ini sangat merugikan bagi masyarakat, dirugikan dari segi harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lainnya.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau ketentraman sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman nyata bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-istri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dengan suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu

bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan banyak yang tidak terungkap karena bentuk kekerasan yang berbentuk sensitif yang terjadi didalam lingkup keluarga yang privasinya sangat dijaga.

Perempuan merupakan kaum rentan terjadinya kejahatan yang perlu dilindungi. Perempuan juga tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan bangsa. Peran strategis perempuan bangsa menyatakan jaminan hak atas kelangsungan hidup, rasa damai, kesetaraan kewajiban dan perlindungan dari kekerasan maupun ancaman. Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2020 Komnas perempuan mengirimkan 672 lembar

formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir.

Tingkat respon pengembalian bertambah seiring dengan naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni;

1. Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus.
2. Dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus
3. Dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 1.419 kasus yang datang ke Komnas Perempuan, di mana 1.277 kasus adalah kasus berbasis gender 142 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Berdasarkan data-data tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan

persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa dan negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlah kasusnya.

Kekerasan perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi

dampak buruk. Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam membantu korban kekerasan. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami kekerasan.

Berdasarkan data di wilayah hukum Polrestabes Bandung mencatat kasus-kasus KDRT yang ditangani mencatat yang dilaporkan pada tahun 2019 sebesar 132 kasus, tahun 2018 sebesar 142 kasus dan ditahun 2017 sebesar 166 kasus.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

1. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.

3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak dan wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi anak-anak pengetahuan umum yang melihat anak ketakutan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan harus mengalah. Sosok ideal perempuan seorang ibu yang berkorban serta pada anak-anak dan suami pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama.
5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga. Pandangan masyarakat terhadap perempuan membuat korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Hal diatas sangat memprihatinkan karenanya diperlukan upaya mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang

terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang dituangkan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak).**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)?
2. Apa Faktor yang menghambat penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)?
3. Upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)?

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)

2. Solusi mengatasi faktor penghambat penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestaes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestaes Bandung (studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini Adapun kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penilaian ini memberikan manfaat dan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta menambah informasi kepada para pihak terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penanganan Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.¹

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak terlepas dari tindak pidana.

¹ Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>,

Istilah tindak pidana terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.²

Delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

Pengertian lain dari istilah *strafbaarfeit* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, misalnya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

² Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materiil.

Mengenai syarat materiil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni :

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

6. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada

berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.³

Kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.⁴

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.⁵

2.1.3 Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada

³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 74

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987. Hlm. 55

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38

umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- Diancam dengan pidana (*starbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

1. Unsur Objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

2. Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa)
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁶

a) Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (bandelen) atau disebut juga perbuatan materiil (materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

b) Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat

⁶ O Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81

tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat.

Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan dilarangnya peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).

d) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

1. Tindak pidana materiil (materieel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana

2. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
3. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

e) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan yang dilakukan. Rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
- Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
- Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana
- Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

Artinya, setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

i) Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (rechtsbelang) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang atau sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain, pada pembunuhan.

j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan. Unsur ini merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sebutan “delik” digunakan untuk mengganti ‘perbuatan pidana’, sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan dan jenis-jenis delik perbuatan pidana.

a. Jenis tindak pidana berdasarkan KUHP :⁷

Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

1) Delik Kejahatan

Perbuatan yang dirasakan sebagai suatu ke tidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana.

⁷ Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.2011

Van Hamel menyatakan, kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang mengancam ketentraman masyarakat. Bahkan ada postulat yang menyatakan, *melita est acida, est mali animi affectus* yang berarti kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang.

2) Delik Pelanggaran

Perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. Dapat dikatakan bahwa mala prohibita diidentikan dengan pelanggaran. Adanya kaidah-kaidah masyarakat yang melakukan pelanggaran disebut juga dengan *wetsdelicten*. Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi, yaitu:

- Tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya dibandingkan dengan pelanggaran.
- Konsekuensi dari yang pertama sangat berpengaruh sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran.

- Percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

b. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya.:

Delik Materiil dan Delik Formil

- 1) Delik Materiil Delik yang yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Contoh Pasal 338 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun.”
- 2) Delik Formil Delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Contoh: Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”

c. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan :

Delik Dolus dan Delik Culpa

1) Delik Dolus adalah tindakan pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

Simons berpendapat, bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan. Perbedaan prinsip, jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut.

Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya.

Rumusan delik dalam undang-undang ada yang memuat unsur kesengajaan dengan memakai perkataan “dengan sengaja” atau istilah lain, ada pula yang tidak mencantumkannya. Namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si-pembuat.

2) Delik Culpa adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Adapula rumusan delik yang menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam suatu rumusan delik yang disebut dengan

istilah *pro parte dolus pro parte culpa* yang dapat diartikan untuk sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan. Rumusan delik dapat dikatakan perbuatan dilakukan dengan kealpaan, kemungkinan bahwa perbuatannya bersifat membahayakan keselamatan masyarakat.

d. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya :

Delicta Commissionis, Delicta Ommissionis, Delicta Commissionis Per Ommissionem Commissa

- 1) *Delicta Commissionis* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- 2) *Delicta Ommissionis* Delik yang tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Delik ini didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetera, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintah. Contoh Pasal 224 KUHP “ barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus

dipenuhinya, diancam...”. Bila seseorang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka orang tersebut telah melakukan delik omisi.

- 3) *Delicta Commissionis per ommissionem Commissa*
Delik kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

Contoh Pasal 359 KUHP “barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

- e. Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan

Delik Biasa dan Delik Aduan :

- 1) Delik Biasa adalah suatu delik yang tidak perlu adanya pengaduandari korban untuk dilakukannya penuntutan.
- 2) Delik aduan adalah, delik yang perlu adanya pengaduan untuk dilakukannya penuntutan.

- f. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancam

Delik sederhana dan Delik Dikualifisir

- 1) Delik sederhana adalah delik yang berbentuk biasa tanpa adanya unsur pemberatan.

- 2) Delik dikualifisir adalah delik yang diperberat dalam keadaan khusus atau tertentu sehingga pidananya lebih berat.

g. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya.

Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

- 1) Delik berdiri sendiri adalah delik yang terjadinya hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi.
- 2) Delik berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.

h. Berdasarkan sudut berapakah perbuatan menjadi satu larangan

Delik Tunggal dan Delik Gabungan

- 1) Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan.
- 2) Delik gabungan adalah dilihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain.

i. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya :

Delik Umum, Delik Khusus, dan Delik Politik

- 1) Delik umum, adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum.
- 2) Delik Khusus, adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Sebagai missal Pasal 449 KUHP.
- 3) Delik Politik adalah yang dilakukan berdasarkan keyakinan menantang tertib hukum yang berlaku. Delik politik lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini dikarenakan tidak ada rumusan di dalam undang-undang yang memberikan pengertian delik politik.

j. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

- 1) Delik Merugikan atau menyakiti adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Menurut sejarahnya, krenkingsdelicten adalah bentuk delik yang paling tua, seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memperkosa, larangan menganiaya dan lain sebagainya. Delik-delik yang demikian dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung.
- 2) Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya atau ancaman adalah yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung. Di sini gevaarzettingsdelicten melarang suatu

perilaku yang dapat menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.

2.1.5 Subjek Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (naturlijke personen) berdasarkan hal sebagai berikut ;

- a) Rumusan delik dalam undang-undang dengan kata : “barang siapa yang..” yang dapat diartikan “orang”
- b) Jenis-jenis tindak pidana dalam pasal 10 KUHP dapat dikenakan tindak pidana yaitu :
 1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim
- c) Sifat dari hukum pidana dilihat ada atau tidaknya kesalahan terdakwa yang dapat dipertanggung jawabkan, itu adalah petunjuk bahwa yang terlibat “manusia”.

d) Delik kesengajaan atau delik kealfaan merupakan sikap batin manusia

2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

2.2.1 Pengertian

Kekerasan atau Bahasa Inggris (*violence*) berasal dari bahasa Latin (*violentus*) dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam prinsip dasar hukum public dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi, yang dilakukan secara fisik atau verbal yang mencerminkan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan perorangan atau kelompok, umumnya berkaitan dengan kewenangan. Dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan pengguna atau Tindakan kesewenang-wenangan.⁸

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ke tidak relaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.”⁹

2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

- 1) Tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dalam perkawinan.

⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

- 2) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga – lembaga pendidikan, dan sebagainya.
- 3) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara. Secara khusus KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban yang berkenaan dengan:
 - a. Perkosaan (pasal 282)
 - b. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (pasal 347)
 - c. Perdagangan perempuan (pasal 287)
 - d. Melarikan perempuan (pasal 332).

2.2.3 Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut kriminolog, pada umumnya kekerasan terhadap perempuan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :¹⁰

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet. I, PT. Eresco, Bandung, 1992.

seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.

- 3) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi
- 6) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

2.2.4 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Dampak yang sangat besar bagi korban kekerasan ini adalah psikologis, dikarenakan tidak sanggup lagi dengan siksaan yang dialami.

Namun tidak semua dampak yang dialami akan sama.

Beberapa dampak yang dialami :¹¹

¹¹ Siti, H,MS. dan M. Munandar S. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan – Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama

1) Sulit bersosialisasi dengan masyarakat

Kondisi ini yang membuat korban kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih sensitif terhadap bunyi atau sentuhan bahkan orang lain tertentu yang mengingatkannya kembali pada kekerasan yang pernah dialaminya.

2) Sulit untuk mengendalikan amarah

Baik kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun maupun yang baru akan terjadi akan berdampak besar bagi sisi emosi seorang perempuan. Biasanya, emosi-emosi negatif ini juga disertai rasa takut, tidak mudah percaya, sedih, rapuh, dan malu. Sangat mungkin orang yang pernah mengalami kekerasan terhadap perempuan akan merasa dirinya tak lagi berharga

3) Stress pasca kejadian

Dampaknya bisa berupa mimpi buruk yang berhubungan dengan kekerasan, flashback, sulit berkonsentrasi, depresi. Apabila kondisi ini menjadi semakin parah, sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Salah jika menganggap dampak psikologis pada korban kekerasan terhadap seiringnya dengan kehidupan, akan ada ingatan yang membuat memori buruknya muncul kembali. Lebih baik jika diberikan jenis terapi psikologi sesuai dengan kondisi yang dialaminya dan akan hilang seiring dengan berjalannya waktu.

4) Kepercayaan diri

Ketika kepercayaan diri ini runtuh, maka ada kemungkinan merembet pada hal lain seperti cemas berlebih pada situasi tertentu, menghindari tempat atau orang tertentu, terus menerus merasa sedih, bahkan bisa muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.

2.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan

2.3.1 Pengertian

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 mendefinisikan kekerasan adalah:

Setiap tindakan yang ditujukan kepada perempuan yang dalam hal ini sebagai korban, yang nantinya berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Tindakan yang sangat merugikan perempuan dalam hal ini berupa perampasan, pemaksaan, ancaman melakukan perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.

Kekerasan dalam Rumah Tangga pada umumnya dalam wilayah domestic yang terjadi pada orang terdekat dan pelaku menggunakan ancaman atau kekerasan fisik untuk mengintimidasi korbannya.

Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dekat. Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

UU No.23 tahun 2004, menjelaskan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami istri atau mantan suami istri
- b. Orangtua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga

- e. Orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu

2.3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam yaitu :¹²

1) Kekerasan fisik

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 perbuatan yang diterima terhadap perempuan yang mengakibatkan adanya luka ataupun rasa sakit yang diterima oleh perempuan sebagai korban.

Contohnya : seperti terkena tamparan, pukulan, terjambak, tendangan, menyulut dengan korek api ataupun dari rokok, melukai korban dengan senjata tajam, ancaman-ancaman dengan satu objek atau senjata, dan pembunuhan.

kekerasan fisik ini akan nampak seperti biru-biru pada tubuh, lebam pada tubuh korban, patah pada gigi korban ataupun luka lainnya.

2) kekerasan psikis

¹² Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

Perbuatan yang ditunjukkan kepada perempuan sebagai korban yang akan berdampak pada psikis dari individu sendiri.

Contohnya: mengalami cemas yang berlebihan, menurunnya tingkat kepercayaan perempuan itu sendiri, sudah tidak mampu lagi untuk hidup.

Perilaku kekerasan psikis yang menyebabkan korban seperti itu adalah penghinaan terhadap perempuan, tidak mendapatkan akses dari lingkungan luar, ancaman yang berat.

3) kekerasan seksual

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan terpaksa yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam satu rumah tangga korban, dan hubungan seksual yang dilakukan terpaksa terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan menjual diri dan ataupun hal yang lainnya yang nantinya akan merugikan korban sebagai perempuan dan menguntungkan orang lain.

4) Kekerasan penelantaran

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketergantungan himpitan beban

ekonomi yang ditanggung dengan cara mengekang perempuan untuk tinggal dirumah mengerjakan pekerjaan rumah selayaknya dengan dibawah tekanan suami mereka. Kekerasan ini termasuk dalam tindak kekerasan ekonomi.

2.3.3. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian KDRT dapat dikelompokkan menjadi:¹³

1) Faktor Individu

Laki-laki mulai melakukan tindak kejahatan terhadap perempuan (istrinya) karena didasari oleh adanya luapan emosional yang cukup tinggi, suami tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi, dan tidak mampu mengendalikan rasa emosi yang terdapat dalam dirinya. Laki-laki lebih mementingkan ego daripada perasaan, selain itu juga laki-laki cenderung untuk mengalami putus asa jika pekerjaan yang diambil tidak menghasilkan apa-apa.

Laki-laki pelaku KDRT memiliki beberapa sifat diantaranya adalah sering melakukan judi, sering minum alkohol, mudah putus asa yang berlanjut depresi berkepanjangan. Kepribadian yang bermasalah sewaktu usia dini, tidak memiliki pendidikan yang memadai, sering melihat kekerasan sewaktu usia dini. Dan yang paling utama adalah

¹³ World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2005),

peran laki-laki yang sangat kuat, sehingga ia berhak mengatur segala hal.

2) Faktor Hubungan

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah konflik yang terjadi pada masa perkawinan atau pertengkaran kecil dalam hubungan rumah tangga adalah salah satu penyebab munculnya KDRT dalam faktor hubungan.

Contohnya : perselingkuhan adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik dapat terjadi akibat luapan emosi yang terjadi setelah terjadinya pertengkaran mengenai masalah perselingkuhan. Kekerasan psikis terjadi saat suami/ istri yang mengetahui perselingkuhan pasangannya memilih untuk diam dan memendam masalahnya. Pihak yang melakukan perselingkuhan juga cenderung lebih sensitif dan tempramen sehingga sering meluapkan emosi pada pasangannya. Penelantaran rumah tangga juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan. Hal ini terjadi apabila saat pihak yang melakukan perselingkuhan mulai mengurangi pemberian nafkah untuk keluarga dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pasangannya.

3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dapat berperan terjadinya KDRT adalah kehidupan didalam masyarakat itu sendiri tidak mau tahu kejadian KDRT. Mereka menganggap itu merupakan masalah yang tabu untuk disebar luaskan dan cukup hanya korban dan pelaku saja yang tahu. Dan masalah KDRT bukan masalah lingkungan melainkan masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

4) Faktor Ekonomi

Adanya himpitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga, selain itu laki-laki yang hidup dalam garis kemiskinan nantinya akan menimbulkan stress terhadap kehidupannya sendiri terus berlanjut frustrasi dan memiliki kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini yang akan memicu timbulnya KDRT itu sendiri, dan pelaku itu merasa bahwa apa yang telah dilakukannya tidak salah dan selalu merasa benar dan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

5) Faktor Sosial

Budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini melatar belakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar karena suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya timur, sehingga mereka akan enggan untuk terbuka dengan segala

sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas.

Budaya patriarki tersebut memberikan hak kepada laki-laki sebagai kepala keluarga untuk pengatur warisan yang terdapat pada garis tangan keluarga itu sendiri, dan pengambil sebuah keputusan dalam lingkup rumah tangga serta pemicu ketidak harmonisan dalam perkawinan.

2.3.4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan

Beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

- a. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut
- b. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan
- c. Kekerasan psikologis dapat berdampak dengan adanya rasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam

Dampak kesehatan diakibatkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau akibat kekerasan dalam jangka waktu panjang, yaitu:¹⁴

- 1) Dampak pada kesehatan perempuan, pola kehidupan perempuan yang menerima kekerasan dari pelaku selalu menampilkan adanya dampak

¹⁴ Dep. Kes. RI. (2017). Profil Kesehatan Reproduksi Indonesia 2017 Jakarta: Dep. Kes. RI

yang sangat memprihatinkan pada kehidupan yang menyangkut aspek kesehatan pada perempuan itu sendiri

- 2) Dampak pada kesehatan reproduksi perempuan, tidak dapat dilepaskan dari ke tidakadilan dalam kehidupan perempuan akan selalu dikaitkan dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Ke tidakadilan dalam kehidupan perempuan akan menjadi patokan dalam stereotip gender dan bagaimana sikap perempuan itu sendiri terhadap gangguan kesehatan reproduksi yang dideritanya.

Dampak pada kesehatan reproduksi pada perempuan yang mengalami KDRT adalah dipaksanya melakukan hubungan seksual kepada suami, walaupun kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual.

- 3) Dampak pada masalah fisik, tidak diragukan lagi bahwa KDRT menyebabkan banyak masalah fisik seperti trauma, ketidakmampuan permanen sampai kematian.
- 4) Dampak psikologis korban KDRT, perempuan yang mengalami kekerasan dari suami mereka sangat sulit untuk keluar dari jeratan kekerasan tersebut karena mengingat anak-anak mereka dan mengingat masih berstatus sebagai istri dari pelaku. Perempuan masih bertanggung jawab terhadap peran istri yang dijalani seperti menjaga dan merawat anak-anak mereka, melayani sepenuh hati suami mereka, dan menjaga keharmonisan dalam perkawinan rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif yaitu mengolah, menganalisis data yang didapatkan menggunakan dasar-dasar teori yang dipelajari sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti dan kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan.¹

Penelitian yang digunakan menurut aturan secara menyeluruh dan sistematis untuk menerapkan suatu teori terhadap permasalahan yang dianggap dapat membantu memecahkan masalah.

Metode deskriptif dengan pendekatan survei adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual baik instansi sosial, ekonomi dan politik dari suatu kelompok .

¹ 3N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 317.

3.1.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang membahas hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sifat penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian untuk menggambarkan fenomena. Fenomena yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh Unit PPA Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.1.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari :

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh dengan perundang-undangan, buku dan dokumen lain. Guna menemukan fakta dan teori yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi :

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Peneliti menggunakan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada anggota Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung sehingga peneliti mendapatkan data sesuai dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang diambil dari arsip, teori, buku, dokumen, dan file lainnya yang menunjang kegiatan penelitian yang belum tercapai dalam Teknik observasi dan wawancara.

3.1.4 Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data kedalam bentuk yang informasinya dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Hasil dari data yang diperoleh dapat menjawab penelitian tentang

Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di wilayah hukum Polresta Bandung.

3.2 Desain Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian tugas akhir ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka tetapi data yang berasal dari observasi, wawancara terhadap anggota Unit PPA Reserse Kriminal Polresta Bandung, data dokumen mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penelitian, mensamakan antara fakta yang terjadi dengan teori menggunakan metode deskriptif.

Dalam hal ini, obyek yang diteliti berada di wilayah hukum Polresta Bandung dengan didukung data dari Unit PPA Reserse Kriminal Polresta Bandung dalam mendapatkan data Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandung, peneliti hanya meneliti tentang masalah Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Perempuan yang lebih khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 5bulan mulai dari
Maret – Agustus 2020.

TABEL 3.1
Jadwal Dan Waktu Penelitian
Tahun 2020

No	Kegiatan	Waktu							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Persiapan Judul								
2	Pengumpulan Data								
3	Penyusunan BAB I SAMPAI BAB V								
4	SEMINAR DRAFT								
5	SIDANG TUGAS AKHIR								

Pada bulan maret s.d Oktober 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polrestabes Bandung

Gambar 4.1
Peta wilayah Hukum Polrestabes Bandung



Sumber : Polrestabes Bandung

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse tidak bisa dilepaskan dari sejarah terdirinya Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Namun catatan secara detail mengenai sejarah tersebut admin tidak memilikinya, maka sebagai gambaran akan di jelaskan secar garis besarnya saja tentang terbentuknya SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG. Polrestabes Bandung menempati bangunan yang berdiri di

Jalan Merdeka No. 18 –20 Kota Bandung dimana pada tanggal 23 Mei Tahun 1866 bangunan tersebut di resmikan sebagai sekolah guru (Kweekschool Voor Inland Onderwijers). Gedung tersebut didirikan atas inisiatif seseorang kebangsaan Belanda yang bernama K.F.Hole, diaman beliau pada saat itu menjabat sebagai Administatur perkebunan The Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong Garut, namun arsitek pembangunan tersebut tidak diketahui.Di sekolah guru ini tokoh – tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution dan Otto Iskandardianata pernah mengenyam Pendidikan. Nama Polrestabes Bandung sendiri baru muncul pada tahun 1966 diaman pada saat itu belum ada polsek – polsek seperti sekarang ini, dengan nama Komtabes Bandung atau lebih dikenal dengan nama KOMTABES, dengan mempunyai 4 pembagian tugas yang terdiri dari :

1. Seksi I di Alun – alun Bandung
2. Seksi II Sawung Galing
3. Seksi III Pasirkaliki
4. Seksi IV Simpang Lima

Seksi I Komtabes inilah yang menjadi awal mulanya terbentuk satuan reserse kriminal diaman pada saat itu sebagai satuan menangani masalah kejahatan yang terjadi diwilayah kota Bandung.

Satuan ini mempunyai reputasi yang cukup membanggakan dalam mengungkap perkara besar yang salah satunya menjadi trending topik pada masa itu adalah penangkapan tersangka curas MAT PECE, salah seorang

tersangka Curas yang sulit ditangkap dan ditakuti masyarakat karena aksinya dalam melakukan perampokan.(DANSAT SERSEnya pada saat itu Mayor Pol TONI SUGIARTO).

Kantor seksi I pada saat itu berada di Jl. Dalem Kaum Bandung (sekarang Plaza dalem kaum) sampai dengan tahun 1978. Kemudian pada 01 Juli 1978 Seksi I Komtabes Bandung pindah ke Jl. Merdeka No. 18 -20 Bandung seiring bergantinya nama Komtabes 86 Bandung menjadi Poltabes Bandung dan Seksi pun berganti nama menjadi satuan Reserse, namun satuan ini lebih dikenal dengan sebutan SATRES Jalan Jawa, mengingat lokasi kantornya yang menghadap ke Jalan Jawa Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya serta memudahkan wasdal maka satuan Reserse terdiri dari unit – unit sesuai kebutuhan pada saat itu yang terdiri 5 unit yang menangani Tindak Pidana Umum. 1 unit yang menangani Tindak Pidana Narkotika dan Asusila dan unit 1 yang menangani tindak pidana ekonomi. Namun sesuai dengan tuntutan serta dinamika tugas yang berkembang dimasyarakat maka unit unit ini juga beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu :

1. Unit Resum, menangani tindak pidana umum
2. Unit Udpal, menangani Tindak Pidana Uang dan Dokumen Palsu
3. Unit Tipiter dan Korwas PPNS, menangani Tindak Pidana Tertentu dan Perkara yang ditangani PPNS
4. Unit Ekonomi, menangani Tindak Pidana Ekonomi

5. Unit Ranmor, menangani Tindak Pidana Kejahatan yang berkaitan dengan Curanmor dan Pemalsuan Surat – surat Kendaraan Bermotor
6. Unit Narkotika, menangani Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
7. Unit Jatanras, menangani Tindak Pidana Kejahatan dengan Kekerasan

Selain unit – unit opsional Satuan Reserse juga mempunyai unit identifikasi yang bertugas memberikan bantuan teknis dalam mengungkap perkara secara Scientific Crime (Olah TKP, menemukan dan mengambil sidik jari laten di TKP, dll), kemudian berdasarkan Skep Kapolri pada tahun 1999 dibentuk unit khusus yang menangani Anak dan Perempuan sebagai korban kejahatan serta tindak pidana KDRT.

Pada tahun 2002 perubahan terhadap struktur organisasi Polri dimana satuan reserse dibagi menjadi dua satuan yaitu :

1. Satuan reserse kriminal, menangani tindak pidana umum
2. Satuan reserse Narkoba, menangani tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang

Masing-masing satuan tersebut secara struktur organisasi berdiri sendiri dengan dipimpin oleh Kepala Satuan (disingkat Kasat) dengan pangkat Pamen Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Selanjutnya pada bulan Juli 2010 Struktur Organisasi Polwiltabes Bandung berubah menjadi Polrestabes Bandung namun satuan Reserse Kriminal dan satuan Reserse Narkoba tidak mengalami perubahan, hanya mako Sat Narkoba yang tadinya berada satu atap dengan Sat Reskrim pindah menempati ex mako Polresta Bandung Barat di Jl. Sukajadi Bandung.


Gedung Satuan Reserse Kriminal yang saat ini digunakan diresmikan penggunaannya pada 1 Juli 1978 oleh Kadapol VII Jabar/LLB MAYJEN DRS.MORYONO.

Sejak adanya validasi wilayah hukum, berdasarkan KEP KAPOLRI nomor: KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Validasi Polresta, kini Polrestabes Bandung jajaran ada 28 Polsek dan 1 Sub Sektor sebagai berikut:

1. Polsek Andir
2. Polsek Antapani
3. Polsek Arcamanik
4. Polsek Astana Anyar
5. Polsek Bandung Kidul
6. Polsek Babakan Ciparay
7. Polsek Bandung Kulon
8. Polsek Bandung Wetan
9. Polsek Batununggal
10. Polsek Bojongloa Kaler
11. Polsek Bojongloa Kidul
12. Polsek Buahbatu
13. Polsek Cibeunying Kaler
14. Polsek Cibeunying Kidul
15. Polsek Cicendo
16. Polsek Cidadap

17. Polsek Cinambo
18. Polsek Coblong
19. Polsek Gedebage
20. Polsek Kiaracondong
21. Polsek Lengkong
22. Polsek Panyileukan
23. Polsek Rancasari
24. Polsek Regol
25. Polsek Sukjadi
26. Polsek Sukasari
27. Polsek Sumur Bandung
28. Polsek Ujungberung
29. Sub Sektor Cibiru

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Unit PPA



Sumber : Unit PPA Polrestabes Bandung

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

1. Tugas Unit PPA

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

2. Fungsi Unit PPA

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

4.1.2. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanganan kasus rumah tangga, penyidik melakukan penyelidikan dalam rumah tangga dengan penanganan sesuai laporan (delik aduan) dengan mengawali dari menerima laporan, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dengan memenuhi pemeriksaan terlapor dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Bandung, adapun data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang (KDRT) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rekap Laporan Yang di Terima PPA Sat Reskrim Polrestabes
Bandung Tiap Tahun

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase
1	2017	KDRT	166	39%
2	2018	KDRT	142	34%
3	2019	KDRT	132	30%
4	2020 (Semester 1)	KDRT	29	14%
Total			469	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 (semester 1) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, yakni sebanyak 469 kasus.

Maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan laporan di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung setiap tahunnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan perincian sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 166 laporan kasus atau 39%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 142 laporan kasus atau 34%, selanjutnya pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 132 laporan kasus atau 30% dan masih dalam penurunan pada tahun 2020 (semester 1) menjadi 29 laporan kasus atau 14%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA Kania Dewi), selaku Tim 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes

Bandung menjelaskan bahwa: “Dari tahun 2017 sampai 2020 khususnya semester 1, jumlah laporan kasus KDRT yang dilaporkan di Polrestabes Bandung mengalami penurunan jumlah kasus.” (Wawancara, Tanggal 24 Agustus 2020).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Inspektur Polisi Dua (IPDA) Deden Jaenudin, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Bandung bahwa: “Memang tahun 2017 dan 2020 (semester 1 untuk sekarang ini) , laporan kasus KDRT mengalami penurunan” (Wawancara, Tanggal 31 Agustus 2020).

Selain mengambil data dari Polrestabes Bandung, peneliti juga mengambil data di Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung. Adapun data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A merupakan jumlah keseluruhan data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Bandung.

Tabel 4.2
Data Klien UPT P2TP2A Kota Bandung Tahun 2017-2020
(semester 1)

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase
1	2017	KTI	37	30,57%
2	2018	KTI	105	35,47%
3	2019	KTI	113	31,21%
4	2020 (Semester 1)	KTI	89	38,88%
Total			344	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun

2020 (semester 1) di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung sebanyak 344 Kasus.

Maka dapat dikatakan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan laporan di UPT P2TP2A Kota Bandung setiap tahunnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan perincian sebagai berikut:

Kekerasan terhadap Istri (KTI) yang terjadi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 37 laporan kasus atau 30,57%, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2018 menjadi 105 laporan kasus atau 35,47%, selanjutnya pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 113 laporan kasus atau 31,21% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 (semester 1) menjadi 89 laporan kasus atau 38,88%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Danis Yuliani selaku Bidang Pemberdayaan Perempuan menjelaskan bahwa: “Laporan yang kami terima tidak pernah menetap naik atau turun, dari laporan sebelumnya itu menurun lalu meningkat kemudian menurun kembali” (Wawancara, Tanggal 24 September 2020). Selanjutnya, diperoleh penjelasan bahwa menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Bandung adalah :

1. Undang-Undang yang sudah tersedia

Adanya Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai pedoman penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat. Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Kania Dewi, selaku Tim 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung menjelaskan bahwa: “ UU PKDRT sangat membantu dalam penyelesaian

kasus KDRT yang dialami oleh perempuan. Dan yang menjadi dasar hukum penyelesaian kasus KDRT yang dilaporkan ke polisi sangat membantu dalam menegakkan keadilan bagi korban KDRT. Pelaku kekerasan fisik dijerat dengan Pasal 44 UU PKDRT, pelaku kekerasan psikis dijerat dengan Pasal 45 UU PKDRT, pelaku kekerasan seksual dijerat dengan Pasal 46 UU PKDRT dan pelaku penelantaran rumah tangga (keluarga) dijerat dengan Pasal 49 UU PKDRT” (Wawancara, Tanggal 24 Agustus 2020).

Dijelaskan oleh Inspektur Polisi Dua (IPDA) Deden Jaenudin, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Bandung bahwa: “Untuk sekarang ini mengapa harus takut melapor jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena sudah ada undang-undang yang mengatur kasus KDRT. Sehingga membuat para pelaku Kdrt takut untuk menjalani sanksi pidana jika melakukan KDRT kepada istrinya”. (Wawancara, Tanggal 31 Agustus 2020).

Kemudian dibenarkan juga oleh Ibu Danis Yuliani selaku Bidang Pemberdayaan Perempuan :”Sekarang ini pemerintah sudah menetapkan UU yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, kami pun jika melakukan bimbingan ke klien juga melihat dari UU tersebut” (Wawancara tanggal 24 September 2020).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdapat di Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terdiri kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini dijelaskan dengan wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Kania Dewi, yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk bentuk kekerasan sendiri itu yang banyak dilaporkan di Unit PPA Polrestabes Bandung kekerasan fisik.” (Wawancara, Tanggal 24 Agustus 2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh oleh Inspektur Polisi Dua (IPDA) Deden Jaenudin mengatakan bahwa: “Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Seperti memukul, kebanyakan memukul istrinya ada dalam keadaan mabuk, keadaan sadar karena capek bekerja atau yang lainnya. (Wawancara, Tanggal 31 Agustus 2020).

Wawancara dengan Ibu Danis Yuliani selaku Bidang Pemberdayaan Perempuan :”Untuk kekerasan itu bermacam-macam bentuknya, seperti kekerasan fisik, psikis, kalua yang diserahkan kepada kami itu psikis jadi kami akan memberikan bimbingan atau konseling untuk menangani rasa takut tersebut” (Wawancara tanggal 24 September 2020).

2. Polri sebagai Penegak Hukum

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang berarti berperan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) Deden Jaenudin, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Bandung : “Kami selaku

penyidik selalu memberikan masukan kepada para korban yang melaporkan tindak KDRT yang dialaminya agar ketika korban ingin melanjutkan proses hukum, tidak akan menyesal di belakang. Adapun, semua laporan kasus KDRT yang masuk di Polrestabes akan diproses oleh pihak kepolisian. Dan tentunya kami juga bersikap adil dalam penanganan kasus. Semua kasus sesuai dengan prosedur, harapan kami mengupayakan jalan damai bagi korban dan pelaku KDRT demi masa depan anak mereka dan rumah tangga mereka. Tetapi jika korban tetap bersikukuh untuk memperkarakan suaminya, maka kita akan proses sampai ke pengadilan asal ada saksi dan bukti yang telah cukup” (Wawancara Tanggal 7 September 2020).

Disini memang kepolisian dalam hal ini penyidik Unit PPA Polrestabes mengutamakan untuk melakukan mediasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Di dalam melakukan penyidikan, penyidik berusaha untuk memediasi korban jika mediasi tersebut gagal dan tetap ingin melanjutkan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya maka penyidik akan membantu hingga ke pengadilan.

3. Sarana dan prasarana

Sarana yang terdapat di pihak kepolisian di Polrestabes dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang merupakan ruangan yang dikhususkan untuk kasus KDRT.

Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) Deden Jaenudin mengatakan: “Untuk sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Polrestabes yaitu berupa ruang Unit PPA yang dikhususkan untuk menangani dan menyelesaikan kasus KDRT” (Wawancara Tanggal 7 September 2020).

Ruang Penyidik Unit PPA Polrestabes masih belum memadai untuk dilakukan penyidikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini karena meja antar penyidik tidak ada sekat yang membatasi, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merasa tidak nyaman untuk menceritakan kasus kekerasan yang dialaminya. Apalagi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. Kemudian, tidak adanya ruang mediasi. Mediasi hanya dilakukan di meja penyidik atau Kasubnit.

4.1.3. Gambaran Umum KDRT di Polrestabes Bandung

Tabel 4.3

Gambaran Umum KDRT yang dialami korban

No	Identitas	Bentuk KDRT	Faktor KDRT	Dampak KDRT
1	I (28tahun)	Kekerasan fisik berupa pencekikan leher disaat meminta uang. Karena suami tidak bekerja. Sehingga mengalami lebam dileher dan	Faktor ekonomi suami yang tidak bekerja	Korban mengalami ketakutan yang sangat tinggi, disaat suami datang kerumah.

		memutuskan untuk dibawa ke jalur hukum.		
2	Z (30tahun)	Kekerasan fisik sering dibenturkan kepalanya ke tembok dan sering dilakukan didepan anak-anaknya	Faktor individu dari suami yang pemabuk dan pemakai obat-obatan terlarang	Dampak pada Kesehatan korban yang mengalami sakit kepala dan trauma saat suaminya datang mengetok pintu rumah
3	M (24tahun)	Kekerasan verbal dan fisik korban selalu mendapatkan kata-kata kasar dan suami mengatakan bahwa korban mandul dan mengeluarkan kata cerai setiap suami marah korban juga mengalami tamparan di pipi	Faktor ekonomi dan hubungan karena uang hasil penjualan menurun drastic sehingga suami menuduh istri melakukan perselingkuhan karena uang	Dampak psikologis korban terganggu saat dia mendengarkan kata cerai dan tidak bisa punya anak

			tidak jelas dipakai untuk apa	
--	--	--	-------------------------------------	--

Dari hasil wawancara yang didapatkan bentuk kekerasan yang dialami berbeda ada yang mendapatkan kekerasan fisik perbuatan yang diterima terhadap perempuan yang mengakibatkan adanya luka ataupun rasa sakit yang diterima oleh perempuan sebagai korban seperti terkena tamparan, pukulan, benturan kepala.

Faktor yang berpengaruh besar terjadinya Tindakan kekerasan adanya himpitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga, selain itu laki-laki yang hidup dalam garis kemiskinan nantinya akan menimbulkan stress terhadap kehidupannya sendiri terus berlanjut frustrasi dan memiliki kegagalan dalam kehidupan berumah tangga.

Faktor individu pun berpengaruh dalam terjadinya kekerasan suami mulai melakukan tindak kejahatan terhadap perempuan (istrinya) karena didasari oleh adanya luapan emosional yang cukup tinggi, suami tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi, dan tidak mampu mengendalikan rasa emosi yang terdapat dalam dirinya. Suami lebih mementingkan ego daripada perasaan, selain itu juga suami cenderung untuk mengalami putus asa jika pekerjaan yang diambil tidak menghasilkan apa-apa.

Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di adalah :

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat pula menjadikan emosi pelaku menjadi tidak terkendali.

Karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk, dan lain-lain sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) Deden Jaenudin, selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Bandung bahwa :“Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling dominan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, misalnya karena penghasilan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga menyebabkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan di dalam rumah tangga tersebut. Di antara anggota keluarga, yang paling merasakan dampak dari tekanan ekonomi adalah istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengelola keuangan keluarga. Jika tiba-tiba uang belanja tidak cukup, maka istri meminta lagi uang belanja kepada suami sehingga suami menjadi marah. Padahal sebenarnya suami yang tidak mengerti harga kebutuhan pokok yang sekarang sudah naik. Memang hal ini penting diketahui oleh seorang suami akan harga kebutuhan pokok yang selalu naik. Apabila tidak mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok, maka dapat memicu pertengkaran yang akhirnya menyebabkan

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.” (Wawancara, Tanggal 7 September 2020).

Hal tersebut juga dibenarkan melalui pernyataan Ibu Danis Yuliani selaku Bidang Pemberdayaan Perempuan :”Faktor ekonomi berpengaruh besar dalam terjadinya kdrt, untuk biaya makan, sekolah anak dan keperluan lain yang tidak terpenuhi dalam keluarga” (Wawancara tanggal 24 September 2020)

b. Faktor individu

Pelaku mulai melakukan tindak kejahatan terhadap perempuan (istrinya) karena didasari oleh adanya luapan emosional yang cukup tinggi.

Pelaku KDRT memiliki beberapa sifat diantaranya adalah sering melakukan judi, sering minum alkohol, mudah putus asa yang berlanjut depresi berkepanjangan.

Penjelasan dari Inspektur Polisi Dua (IPDA) DEDEN JAENUDIN bahwa: ”Hal ini pernah dialami oleh korban KDRT yang melapor di Polrestabes. Di mana, sang istri yang menjadi korban KDRT mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan karena sang suami yang temperamen dan suka mabuk-mabukan” (Wawancara, Tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor individu seperti pecandu alkohol (pemabuk) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di mana, sang suami (pelaku) biasa melakukan pemukulan istri (korban) setelah minum minuman beralkohol.

4.2 Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung Penyelesaian Kasus Oleh Kepolisian

Penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara yaitu :

a. Jalur Hukum

Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

UU KDRT telah mengatur dengan tegas mengenai hukuman bagi pelaku KDRT, baik pidana hingga denda. Pelaku KDRT terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Pasal 44 ayat (1) UU KDRT).

Tabel 4.4
Penyelesaian Kasus KDRT

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus		
			Proses	SP3	P21
1	2017	166	111	6	17
2	2018	142	72	12	17
3	2019	132	82	4	21
4	2020 (semester 1)	29	10	3	1

Dari data yang diperoleh penulis dari bagian Unit PPA Polrestabes Makassar di atas, ada beberapa laporan/aduan kasus KDRT yang dicabut oleh korban.

Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) DEDEN JAENUDIN: “Kasus KDRT hanya sampai ke tahap penyidik saja dikarenakan oleh berbagai faktor. Pertama, korban yang mencabut laporan/aduannya di kepolisian karena korban dan pelaku telah melakukan mediasi baik di kepolisian maupun di keluarganya sendiri. Kedua, pelaku telah berjanji tidak akan melakukan tindak KDRT terhadap korban tentunya dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. Dan ketiga, kasus KDRT yang dilaporkan oleh korban hanya merupakan kamufase sebagai efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi tindak KDRT lagi. Dan yang keempat dari si pelapor yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan laporannya, misalnya tidak hadir dalam penyidikan, kontak yang diblokir, barang bukti yang tidak cukup” (Wawancara 10 September 2020).

Setelah disahkannya UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan tonggak sejarah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menghapus kekerasan dalam keluarga, merupakan upaya pemerintah Indonesia.

Beberapa kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 dalam wajah hukum pidana Indonesia adalah antara lain :

1. UU No 23 Tahun 2004 telah mendorong kasus KDRT dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik.

2. UU No 23 tahun 2004 telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, UU ini memberi hak saksi korban KDRT di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.
3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh UU ini, yakni suami, isteri, anak dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh UU ini termasuk fisik, psikis dan seksual juga penelantaran rumah tangga.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik dalam

melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga Kesehatan dan rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah : Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Setelah berkas perkara selesai, korban harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban KDRT sesuai UU 23 Tahun 2004 yaitu :


- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial ataupun pemerintah.P
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan
- 5) Penguatan psikologis dan bimbingan rohani.

Pemberian hak- hak korban dilakukan sampai dengan korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya dengan jangka waktu paling lama satu tahun, jika diperlukan penahanan bagi sipelaku, maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku

sesuai aturan hukum yang berlaku dan tindakan selanjutnya adalah penyerahan berkas bersama-sama tersangka kepada kejaksaan untuk kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan di persidangan pengadilan.

b. Mediasi

Gambar 4.3
Mekanisme Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak



Dasar hukum Mediasi dalam hukum pidana merujuk kepada Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice”, adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Kata restoratif dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan, sedangkan restorative justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan

sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk sama-sama berbicara menyelesaikan konflik. ¹Restorative Justice mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang.²

Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi yang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dan Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Tanggal 14 Desember 2009, yang mana berbunyi:

5. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm 180.

² Nurnaningsih amriani, *mediasi alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet 1, 2011). Hal 119

6. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikuti sertakan RT/RW setempat.
7. Hormati norma hukum, norma sosial/adat serta penuhi azas keadilan.
8. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat.

Penyidik memilih melakukan mediasi karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terutama terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis dan berulang kali kiranya tidaklah tepat diselesaikan dengan cara mediasi.

Kepolisian selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan aktif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dirasa bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengalami luka yang parah baik fisik maupun psikisnya, biasanya pihak polisi (penyidik) berusaha untuk melakukan mediasi kepada pelaku dan korban untuk menghindari dampak terburuk dari laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti perceraian.

Adapun mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian didasarkan pada pertimbangan bagi keutuhan rumah tangga pelaku dan korban KDRT, di mana mediasi dilakukan untuk menghindari dampak terburuk seperti perceraian dan bisa

berdampak pada psikologis anak. Dari hasil mediasi biasanya korban atau keluarganya mencabut pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah diajukan ke kepolisian. Selain itu, masih terdapat laporan/aduaan yang tidak dapat diteruskan untuk diproses sampai ke pengadilan karena alat bukti yang tidak cukup atau korban yang tidak dapat menyelesaikan laporan.

Penanganan ini sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban.

Sesuai dengan data yang menunjukkan masih banyak pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut oleh korban karena berbagai alasan. Diantaranya adalah karena korban hanya ingin memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lagi. Tahap awal mediasi sebelum pelapor membuat Laporan Polisi atau (LP) adalah :“Sebelum kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan mediasi, pelapor terlebih dahulu masuk di pos atau dipihak kepolisian yang sedang menjalankan tugas piket, kemudian setelah itu polisi yang sedang bertugas tersebut akan membawa kasus tersebut ke bagian PPA Polrestabes Bandung yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), setelah pelapor di interogasi oleh bagian unit PPA Polrestabes yang

selanjutnya akan ditunjuk penyidik yang ditugaskan untuk melakukan Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna untuk menemukan tersangkanya Adapun tahapan mediasi dari pihak kepolisian setelah pelapor membuat Laporan Polisi (LP) sebagai berikut:

1. Penyidik diberikan SPDP Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berarti bahwa sudah adanya tersangka.
2. Laporan Polisi Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
3. Visum; Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia.
4. Proses Penyelidikan; Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Berita Acara Introgasi (BAI)
 - a. Interogasi korban; Serangkaian kegiatan yang dilakukan pihak berwenang dengan tujuan agar tersangka atau pelaku dapat mengakui kesalahannya.

- b. Saksi dari pelapor; Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
 - c. Mengumpulkan alat bukti; Pencarian alat bukti yang sah yang dilakukan oleh penyidik yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana
6. Proses Penyidikan (BAP)
- a. Pihak korban; Seorang atau mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hak asasi.
 - b. Pihak saksi; Orang yang dapat memberika keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
 - c. Pihak tersangka; Orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7. Jika sudah ada barang bukti Penyidik akan memberikan Surat Penyitaan Barang Bukti; Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpang di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.
8. Memberikan SPDP ke Jaksa maksimal 7hari dari proses penyidikan; Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

9. Sebelum memberikan hasil BAP dan SPDP ke jaksa maka penyidik menanyakan kembali kepada pihak korban apakah mau diberhentikan atau dilanjutkan; Serangkain Tindakan penyidik untuk memberikan kesempatan, apabila pihak korban ingin cabut berkas maka berkas perkara yang sudah dilimpahkan dari kepolisian keJaksaan, bisa dicabut dalam jangka waktu maksimum 3bulan sebelum berkas di limpahkan ke Pengadilan.
10. Jika berhasil di mediasi kepada pihak korban, maka kedua belah pihak membuat surat perdamaian dan korban mengambil surat pencabutan Laporan Polisi (LP) disaksikan oleh Kepala Lingkungan, pihak keluarga dan penyidik; Suatu langkah pengajuan pembatalan penuntutan kepada penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor tidak ingin melanjutkan tuntutannya, maka penuntutannya menjadi batal.
11. Selanjutnya diberikan Surat SP2HP (Surat perkembangan hasil penyidikan); Layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian.
12. Kemudian diberikan SP3 (Surat penghentian penyidikan perkara); Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik PNS yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti dan dalam hal tersangka ditahan wajib segera dikeluarkan serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.

Tujuan dari dilakukannya mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi keharmonisan rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Mencegah serta melindungi perempuan dan anak (korban) kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi.
3. Mengembalikan keharmonisan rumah tangga, sehingga komunikasi antara anak dan orang tuanya rukun kembali.

Penyelesaian mediasi sangat membantu karena proses penyelesaiannya cepat, murah, proses mediasi dilaksanakan secara cepat, tidak mengulur-ngulur waktu dan mudah. Putusannya sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan para kedua pihak tanpa ada paksaan dan tekanan oleh mediator, dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga, baik dengan istri, anak, dan keluarga besar.

Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berlaku sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu penyidikan, penuntutan dan peradilan. Proses penyidikan yang merupakan kompetensi penyidik polri secara garis besar meliputi tahapan: penerimaan laporan, penyelidikan, penindakan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan (saksi,tersangka, saksi ahli), penyelesaian (resume dan pemberkasan hasil penyidikan) dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian Proses penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung terhadap kasus Kekerasan dalam rumah tangga ini sesuai dengan prosedur yang di berlakukan yaitu:

4. Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan umum, pasal 1 butir 5 KUHAP pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan atau bukti yang cukup”, guna dapat dilakukan penyidikan. Dari pengertian tersebut diatas nampak bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan” Penyidik ialah orang yang melakukan penyelidikan.

5. Penyidikan

Penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHAP adalah : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

6. Penuntutan

Penuntutan merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang dalam hal dan cara menurut KUHAP untuk diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

7. Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan atau mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Proses pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan acara cepat, singkat atau biasa tergantung

dari karakteristik kasusnya. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dari keseluruhan proses hukum pidana.

Pada tahap ini jaksa penuntut umum yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian berupaya membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri sekaligus membantah dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

4.2 Faktor Penghambat Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa faktor penghambat penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Bandung antara lain:

1. Penyidik

Dalam hal ini terkendala yang belum memiliki pelatihan khusus. Karena untuk kuota pelatihan itu sendiri Jawa Barat hanya mendapatkan 25 kuota dan setiap polresnya mungkin hanya 1 atau 2 orang saja.

2. Fasilitas

Untuk mendukung pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum memadai seperti ruangan khusus konseling yang tertutup, sehingga akan membuat nyaman para korban untuk bercerita.

3. Anggaran

Penganggaran biaya negara yang harus dikeluarkan guna penanganan-penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum cukup.

4. Korban

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu dari pelapor atau korban. Yang tidak kooperatif karena cepat atau lambatnya penyidikan tergantung dari korban dan alat bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak diketahui.

4.4 Upaya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

a. Upaya Preemptif

1. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) DEDEN JAENUDIN : “Kita selalu mengadakan penyuluhan saat MPLS, Ospek dll tiap ajaran baru untuk memberikan pengarahan tentang kekerasan

b. Upaya Preventif

1. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) DEDEN JAENUDIN: “Sejauh mungkin perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga diberikan pemecahan solusi yang terbaik terutama bagi perempuan/istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

2. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

c. Upaya Represif

Meliputi Penegakan Hukum dengan cara Penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti

melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pihak kepolisian yaitu Undang-undang yang tersedia Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai pedoman penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat dan Polri sebagai penegak hukum Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang berarti berperan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Faktor apa yang menghambat penanganan adalah penyidik Dalam hal ini terkendala yang belum memiliki pelatihan khusus. Karena untuk kuota pelatihan itu sendiri Jawa Barat hanya mendapatkan 25 kuota dan setiap polresnya mungkin hanya 1 atau 2 orang saja. Fasilitas Untuk mendukung

pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum memadai seperti ruangan khusus konseling yang tertutup, sehingga akan membuat nyaman para korban untuk bercerita. Anggaran Penganggaran biaya negara yang harus dikeluarkan guna penanganan penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum cukup. Korban Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu dari pelapor atau korban. Yang tidak kooperatif karena cepat atau lambatnya penyidikan tergantung dari korban dan alat bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak diketahui.

3. Upaya Penanganan Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Meliputi Penegakan Hukum dengan cara Penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan

ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG** (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain:

1. Diharapkan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak kekerasan dan tindak pidana lainnya dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.
2. Supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan. Perlunya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan di bidang kelengkapan sarana dan prasarana penambahan ruangan konseling agar membuat nyaman korban saat bercerita. Pemerintah juga memperhatikan anggaran yang dikeluarkan untuk menangani kasus kdrt agar penyelesaian penyelidikan dan penyidikan cepat terselesaikan. Dan pelapor/korban pun harus memiliki komitmen

untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan misalnya waktu kehadiran, saksi yang dibawakan dan bukti untuk diserahkan ke penyidik.

3. Perlu diadakannya sosialisai secara rutin oleh Kepolisian tentang Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan yang dapat dipidana, agar elemen masyarakat lebih paham, dan ada kesadaran untuk tidak sekali kali melakukan kekerasan dalam rumah tangganya

Daftar Pustaka

Buku

Prayudi, Guse. 2015. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap dengan uraian unsur-unsur tindak pidana). Majalengka. Merkid Press.

Munandar Sulaeman, M. 2010. Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan. Bandung. PT Reflika Aditama.

Hafiz, Liza. 1999. Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta. Kalyanamitra

Undang-Undang

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

Lain-lain

Gito, Elwi. 2020. Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020 <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan->. Diakses pada tanggal 1 September 2020

Komnas Perempuan. 2020. KEKERASAN MENINGKAT: KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MEMBANGUN RUANG AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/. Diakses pada tanggal 6 September 2020

Runi.iqbal. 2019. Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat. Jurnal Perempuan. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat> diakses tanggal 30 Agustus 2020

LAMPIRAN



Wawancara dengan Tim 3



Wawancara dengan Kasubnit





Wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

- NAMA : VIOLITA GABY YUSTIAN
- TEMPAT TANGGAL LAHIR : GUNUNGKIDUL, 22 MEI 1999
- ALAMAT : PERUM GRIYA RANCA INDAH II, JELEGONG, RANCAEKEK
- NO.HP : 087879701461
- JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
- AGAMA : KRISTEN PROTESTAN
- KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
- Status : Belum Menikah
- EMAIL : VIOLITA.GABY22@GMAIL.COM

PENDIDIKAN FORMAL

- 2006 – 2011 SD WILADEG, GUNUNGKIDUL, D.I.Y
- 2011 – 2014 SMPN 2 KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL, D.I.Y
- 2014 – 2017 SMA PGRI RANCAEKEK, BANDUNG, JAWA BARAT